



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1988
TENTANG
PENGALIHAN BENTUK PUSAT PRODUKSI FILM NEGARA MENJADI PERUSAHAAN
UMUM (PERUM) PRODUKSI FILM NEGARA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa perfilman nasional merupakan salah satu sarana penerangan, pendidikan, di samping hiburan yang perlu dikembangkan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya,
 - b. bahwa untuk mencapai hal tersebut pada huruf a perlu dibentuk badan usaha yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang mendukung pengadaan film yang bermutu dan bernilai pendidikan serta berpijak pada kebudayaan nasional;
 - c. bahwa Pusat Produksi Film Negara yang didirikan dengan Keputusan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 55B/MENPEN/1975, tidak memenuhi syarat lagi baik ditinjau dari segi ekonomi maupun dalam rangka memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, sehingga dipandang perlu untuk mengubah statusnya menjadi salah satu bentuk usaha negara,
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf c bentuk usaha yang sesuai dengan sifat usahanya tersebut adalah Perusahaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904) jo Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989;
 - e. bahwa pengalihan bentuk sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,

- Mengingat** :
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945,
 - 2. Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Pnps Tahun 1964 tentang Pembinaan Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2622);
 - 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

15. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan/atau dalam bidang teknik operasional.
16. Pengelolaan adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian Perusahaan sesuai dengan pembinaan yang digariskan oleh Menteri.

BAB II PENDIRIAN DAN STATUS PERUSAHAAN

Pasal 2

- (1) Pusat Produksi Film Negara yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Penerangan Nomor 55B/KEP/MENPEN/1975 tanggal 16 Agustus 1975 dan Keputusan Menteri Penerangan Nomor 23OA/KEP/MENPEN/ 1984 tanggal 31 Desember 1984, berdasarkan Peraturan pemerintah ini dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 dengan nama Perusahaan Umum (PERUM) Produksi Film Negara disingkat PERUM PFN.
- (2) Perusahaan dalam menyelenggarakan usaha produksi film dan usaha pelayanan jasa teknik pembuatan film, wajib melaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai perfilman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB III ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 3

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah badan hukum yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan usaha produksi film dan usaha pelayanan jasa teknik pembuatan film.
- (2) Perusahaan melakukan usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini terhadap Perusahaan berlaku Hukum Indonesia.

Bagian kedua Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) Perusahaan bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Jakarta.
- (2) Perubahan tempat kedudukan dan kantor pusat Perusahaan ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri.
- (3) Dalam rangka pengembangan, Perusahaan dapat mengadakan satuan organisasi pelaksana yang ditetapkan Direksi setelah mendapat persetujuan Menteri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Bagian Ketiga Sifat, Maksud, dan Tujuan

Pasal 5

- (1) Sifat usaha dari Perusahaan adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum, dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
- (2) Maksud dan tujuan Perusahaan adalah turut serta membangun ekonomi dan ketahanan nasional sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dengan cara menyelenggarakan usaha produksi film, dan usaha pelayanan jasa teknik film.

Bagian Keempat Lapangan Usaha

Pasal 6

Dengan mengindahkan prinsip-prinsip ekonomi serta terjaminnya keselamatan kekayaan Negara, Perusahaan mengadakan/menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut :

- a. memproduksi film;
- b. memberikan pelayanan jasa yang menunjang pembuatan film.
- c. usaha-usaha lainnya yang dapat membantu tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dengan persetujuan Menteri.

Bagian Kelima Modal

Pasal 7

- (1) Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham.
- (2) Besarnya modal Perusahaan adalah sama dengan nilai seluruh kekayaan Negara yang telah tertanam dalam Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan penetapan Menteri Keuangan sesuai dengan hasil perhitungan yang dilakukan bersama Departemen Keuangan dan Departemen Penerangan.
- (3) Setiap penambahan atau pengurangan modal yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Perusahaan dapat menambah modalnya dengan dana yang dibentuk dan dipupuk secara intern menurut ketentuan dalam Pasal 52.
- (5) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.
- (6) Semua alat-alat likuid (liquide) yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam Bank milik negara yang disetujui oleh Menteri.

Pasal 8

- (1) Pembelanjaan untuk investasi yang dilaksanakan Perusahaan dapat berasal dari :
 - a. dana Intern Perusahaan;
 - b. penyertaan Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara